



EKSISTENSI KEMENTERIAN NEGARA DALAM SISTEM PRESIDENSIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

Tria Noviantika, M. Shofwan Taufiq
Universitas Muhammadiyah Metro

ABSTRAK

Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa wewenang eksekutif ada pada Presiden. Hal ini menunjukkan salah satu ciri penting dalam pemerintahan presidensial. Kemudian Pasal 17 UUD Negara RI Tahun 1945 mempertegas hal ini dengan menetapkan bahwa presidenlah yang memilih menteri-menterinya. Dalam sistem presidensial ini, kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, Presiden menunjuk pembantu-pembantu yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaiamanakah Kedudukan Kementerian Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. dan apakah Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukannya telah jelas dalam struktur ketatanegaraan kementerian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden secara langsung atas segala tugas dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing menteri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sedangkan tugas, fungsi dan susunan organisasi Kementerian Negara diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019. Pada dasarnya Tugas para menteri adalah untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan dan menjalankan pemerintahan Negara sesuai dengan amanat konstitusi, dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Kementerian.

Kata Kunci: Sistem Presidensial, Kementerian Negara.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah Negara yang berbentuk Negara Kesatuan. Hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.¹ Sebagai salah satu Negara

*Corresponding author.

E-mail address

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 1

yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial ini, kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, Presiden menunjuk pembantu-pembantu yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Karena pembentukan kabinet itu tidak tergantung dari badan perwakilan rakyat atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat itu, maka menteri pun tidak bisa diberhentikan olehnya.²

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa wewenang eksekutif ada pada Presiden. Hal ini menunjukkan salah satu ciri penting dalam pemerintahan presidensial. Kemudian Pasal 17 UUD Negara RI Tahun 1945 mempertegas hal ini dengan menetapkan bahwa presidenlah yang memilih menteri-menterinya. Kedua pasal ini mengarah pada proposisi mengenai sistem pemerintahan presidensial, yaitu bahwa eksekutif tidak dibagi tetapi hanya ada seorang presiden yang merupakan eksekutif tunggal yang kemudian mengangkat kepala departemen dalam kabinet sebagai bawahannya.³ Pasal 17 UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa:

- 1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara;
- 2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden;
- 3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; dan
- 4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Berkaitan dengan kementerian negara sebagai pembantu presiden, dalam hal tugas-tugasnya menteri juga dibantu oleh wakil menteri. Kementerian negara dilengkapi dengan struktur organisasi yang ada pada umumnya, yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan dan/atau pusat seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dalam sistem pemerintahan Indonesia Kepala Negara yakni Presiden dapat langsung mengangkat menteri dan wakil menteri sesuai dengan kebutuhan departemen yang dipimpinnya selama periode masa jabatannya sebagai presiden. Namun kedudukan wakil menteri tidak sama dengan menteri, karena wakil menteri bertugas untuk mewakili menteri dalam hal-hal tertentu, demikian juga halnya dengan mewakili tugas-tugas yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu wakil menteri berupaya untuk melakukan tugas-tugas sesuai dengan apa yang diharapkan.

² Nomensen Sinamo, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hlm 68.

³ Ibrahim R. dkk, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm.35.

2. METODE

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁴ Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya⁵, yang kemudian dianalisis sesuai dengan prinsip-prinsip dalam peraturan maupun praktik yang ada. Sesuai dengan metode yang digunakan, data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari bahan pustaka.⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Kedudukan Kementerian Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Kementerian negara merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam hal terkait dengan pemerintahan. Sedangkan menteri merupakan pembantu Presiden yang memimpin setiap kementerian dalam pemerintahan dengan bidang-bidang tertentu. Urusan pemerintahan yang dimaksud disini adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 disebutkan bahwa:

- 1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara;
- 2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden;
- 3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; dan
- 4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Sedangkan pada Pasal 3 BAB II kedudukan dan urusan pemerintah dalam Undang-Undang tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa: "*Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden*". Dari ketentuan yang tertera pada pasal tersebut di atas dapat dipahami secara seksama bahwa, para menteri adalah pembantu presiden, yang kemudian diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dimana dalam hal ini para menteri bertugas sesuai

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 52; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13-14; Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. 4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11.

⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 50.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 28.

dengan bidang-bidang yang sudah ditentukan dalam pemerintahan selama periode tertentu. Oleh karena itu para menteri bertanggungjawab secara langsung kepada presiden atas segala tugas dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing menteri sesuai dengan bidangnya masing-masing, mengingat bahwasanya pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa, *“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”*.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih lagi untuk masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Jadi Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat memangku jabatan dalam dua kali masa jabatan, dan sesudahnya tidak dapat lagi dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Maka dapat dipahami bahwasanya pengangkatan dan pemberhentian menteri juga dilakukan oleh presiden pada periode masa jabatannya tersebut.

b) Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Pada dasarnya tugas, fungsi dan susunan organisasi Kementerian Negara diatur dengan Peraturan Presiden. Pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 menyatakan bahwa Kementerian Negara terdiri atas 34 Kementerian, yang dipimpin oleh Menteri dimana proses pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh Presiden. Tugas para menteri adalah untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan dan menjalankan pemerintahan Negara sesuai dengan amanat konstitusi. Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Kementerian antara lain adalah:

- 1) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidangnya;
- 2) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- 3) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidangnya; dan
- 4) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Sedangkan pada pasal 7 Undang-Undang tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa: *“Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara”*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas kementerian yakni menjalankan pemerintahan negara sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan pertanggungjawabannya pun dilakukan secara langsung kepada presiden. Berkaitan dengan sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar adalah:

- 1) Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan;
- 2) Pemerintahan berdasarkan atas konstitusi, dan tidak bersifat absolutism;

- 3) Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- 4) Presiden ialah penyelenggara pemerintahan Negara;
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR;
- 6) Menteri negara ialah pembantu Presiden;
- 7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas, artinya kekuasaan presiden terbatas.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, pemerintahan negara Republik Indonesia dijalankan berdasarkan konstitusi atau UUD. Dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. PENUTUP

Kementerian negara merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam hal terkait dengan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dimana kedudukannya telah jelas dalam struktur ketatanegaraan kementerian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden secara langsung atas segala tugas dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing menteri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sedangkan tugas, fungsi dan susunan organisasi Kementerian Negara diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019. Pada dasarnya Tugas para menteri adalah untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan dan menjalankan pemerintahan Negara sesuai dengan amanat konstitusi, dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Kementerian antara lain adalah: Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidangnya, Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidangnya dan Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Daftar Pustaka

BUKU

- Ibrahim R. dkk, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995
Nomensen Sinamo, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

**Eksistensi Kementerian Negara dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
Tria Noviantika, M. Shofwan Taufiq**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019.